



PEMERINTAH KOTA BONTANG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN AWANG LONG NO. 1 TELP. (0548) 24445 FAX. (0548) 21792 KODE POS 75311
BONTANG

Bontang, 30 April 2003

Kepada

Yth. **Kepala Dinas P dan K Kota
Bontang**

di -

BONTANG

S U R A T P E N G A N T A R

NOMOR :180/46/ Huk /IV/2003

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	KEPUTUSAN NOMOR 269 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BONTANG	3 (Tiga) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya
2.	KEPUTUSAN NOMOR 270 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 4 BONTANG		
3.	KEPUTUSAN NOMOR 271 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 5 BONTANG		

an. Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Pemerintahan



Tanda Terima :

Nama : ...

TTD : ...

Tanggal : ...



WALIKOTA BONTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 271 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 5 BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan kesempatan belajar bagi warga Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2002 telah selesai membangun satu unit sekolah baru (USB) untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kota Bontang;
- b. bahwa agar unit sekolah baru tersebut dapat dioperasionalkan pada Tahun Pelajaran 2003-2004, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bontang tentang Penetapan Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 5 Bontang.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Nomor 206);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55, Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bontang Tahun 2001-2005

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bontang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berlokasi pada Jalan Martadinata, Kelurahan Belimbung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sebagai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 5 Bontang;

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang untuk melaksanakan operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA pada Tahun Pelajaran 2003-2004 sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 5 Bontang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2003 Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 April 2003



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di-Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang di- Bontang
4. Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang di- Bontang
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bontang di- Bontang
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang di- Bontang
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang di- Bontang
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang di- Bontang
9. Kepala bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang di- Bontang
10. Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kota Bontang di- Bontang